

# Tinjauan Umum Jaminan Penyedia Jasa Konstruksi Melalui Upaya Administratif

by Jurnal Yurispruden

---

**Submission date:** 21-Mar-2023 07:10PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2042604525

**File name:** aminan\_Penyedia\_Jasa\_Konstruksi\_Melalui\_Upaya\_Administratif.docx (121.45K)

**Word count:** 6382

**Character count:** 43548

# **YURISPRUDEN**

Jurnal Fakultas Hukum **Universitas Islam Malang**

Volume \_\_, Nomor \_\_, Januari 2021.



Editorial Office  
Malang:

: Faculty of Law, Universitas Islam

Phone

Jl. Mayjen Haryono No.193, Diayu, Kec. Luwokwaru, Malang, Provinsi Jawa T

552 249

(0341) 551 932 / 551 822 / (0341)

E-mail

yurispruden@unisma.ac.id

Website

<http://viset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

## **TINJAUAN UMUM JAMINAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI MELALUI Upaya ADMINISTRATIF**

<b>Article</b>	<b>Abstract</b>
<p><i>Artikel History</i>  <i>Received: Apr 11, 2017;</i>  <i>Reviewed: May 10, 2017;</i>  <i>Accepted: July 10, 2017;</i>  <i>Published: Jun 31, 2018</i></p> <p><i>DOI:</i>  <a href="https://doi.org/10.28946/olrev.Vol2.Iss1.%20.pdf">10.28946/olrev.Vol2.Iss1.%20.pdf</a></p>	<p><i>The settlement of administrative disputes in its provisions must first go through administrative efforts at the State Administrative Court, where many state administrative decisions are detrimental to persons or civil legal entities when carrying out a construction service work contract between the Service Provider and the Service Provider, namely in this case the government. The problems in this study are regarding legal arrangements for construction service provider guarantees based on Indonesian laws and regulations, as well as the position of construction service provider guarantees for administrative efforts. In this study, there is a difference in position where there is a conflict of norms in administrative efforts in construction disputes where in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration there is no guarantee in carrying out administrative efforts as stated in Law Number 2 of 2017 regarding Construction Services, so that there must be an understanding of regulatory policies related to construction services in a positive legal order and the position of constituting service arrangements so that regulations do not clash in their application. This research is a type of normative juridical research, using statutory and conceptual approaches.</i></p> <p><i>Keywords:</i> <i>Administrative Efforts, Construction Services, Guarantees.</i></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Abstrak</b></p> <p>Penyelesaian sengketa administrasi dalam ketentuannya harus terlebih dahulu melalui upaya administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dimana banyak keputusan tata usaha negara yang merugikan orang atau badan hukum perdata pada saat melaksanakan kontrak kerja jasa konstruksi antara Penyedia Jasa dan Pemberi Jasa yakni dalam hal ini adalah pemerintah. Permasalahan dalam <b>3</b> penelitian ini mengenai pengaturan hukum terhadap jaminan penyedia jasa konstruksi</p>

	<p>berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Serta kedudukan jaminan penyedia jasa konstruksi terhadap upaya administrasi. Dalam penelitian ini, terjadi perbedaan kedudukan yang dimana terjadi konflik norma dalam upaya administratif dalam sengketa konstruksi yang dimana dalam UU Administrasi Pemerintahan tidak ada membebangkan jaminan dalam melakukan upaya administratif seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sehingga harus terdapat pemahaman mengenai kebijakan pengaturan terkait jasa konstruksi dalam tatanan hukum positif serta kedudukan pengaturan jasa konstruksi agar tidak terjadinya pembenturan peraturan dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual.</p> <p>Kata Kunci: Upaya Administratif, Jasa Konstruksi, Jaminan.</p>
--	---

## PENDAHULUAN

Dalam era reformasi dan pelaksanaan desentralisasi serta Globalisasi, para aparatur pemerintah menghadapi tuntutan yang tinggi atas efisiensi pelayanan dan penantian birokrasi pemerintah. Hal ini didasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menegaskan pentingnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan baik (*Good Governance*).

Menurut Pipin Syarifin, dan Dedah Jubaedah, dalam ketentuan asas dalam hukum administrasi dikenal dengan istilah *Good Governance*, yang terdiri dari 5 (lima) unsur berikut:

1. Asas kejujuran (*fair play*);
2. Asas kecermatan (*zorgvuldigheid*);
3. Asas kemurnian dalam tujuan (*zuiverheid dan oogmerk*);
4. Asas keseimbangan (*evenwichtigheid*);

5. Asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*).<sup>1</sup>

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum perdamaian dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah. Perlindungan hukum terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara tersebut sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (*beschikking*) menurut F.H van der Burg dapat ditempuh melalui dua kemungkinan, pertama melalui peradilan tata usaha Negara/peradilan administrasi (*administratief rechtspraak*) dan kedua melalui banding administrasi (*administratief beroep*).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Pipin Syarifin, dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, CV, Bandung: Pustaka Setia, 2010, Hlm 88.

<sup>2</sup> Erna Dwi Safitri, Nabitas Sa'adah, Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara, *Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia*

Peradilan administrasi dipandang sebagai peradilan khusus, dalam arti peradilan yang hanya diberi kewenangan menyelesaikan sengketa yang muncul di bidang administrasi dan kepegawaian atau sengketa yang terjadi antara pejabat administrasi dengan seseorang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan.<sup>3</sup>

S. Prajkti Admosudirdjo menyebutkan dengan istilah peradilan administrasi negara dalam arti sempit,<sup>4</sup> sedangkan Rochmat Soemitro menggunakan istilah peradilan administrasi murni atau peradilan administrasi dalam arti sempit.<sup>5</sup> Kebijakan yang terdapat dalam sistem peradilan administrasi dikenal dengan suatu kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dimana dalam sistem hukum positif Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan terhadap upaya administrasi dari suatu keputusan pejabat tata usaha negara yang dirasa merugikan pihak baik dari orang atau badan hukum perdata.

Upaya administrasi yang dilakukan oleh para pihak di peradilan tata usaha negara merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa di bidang administrasi dengan bentuk penilaian terhadap keputusan pejabat tata usaha negara yang disengketakan, baik itu dari penetapan hukumnya maupun dari segi kebijakannya. Dasarnya prinsip instansi banding administratif tidak membedakan antara persoalan-persoalan hukum dengan persoalan kebijaksanaan sehingga memeriksa sengketa tersebut seperti ia sendiri harus mengambil keputusan yang di hadang itu, hal serupa juga dilakukan pada prosedur keberatan oleh instansi yang mengeluarkan keputusan itu.

Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang terdapat adanya upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 adalah Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama sehingga secara normatif Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang tersedia adanya upaya administratif dimaksud. Dengan demikian kemungkinan ada dua jalur atau dua alur berperkara di muka Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan tata usaha negara memiliki kewenangan menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, yang sebagaimana kebijakan

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021, Hlm 35.

<sup>3</sup> Putera Astromo, Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Juridik*, Vol. 1 No. 1, Juni 2014, Hlm. 53.

<sup>4</sup> Firli Fahresi Arfisal Ali, "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum Vol. IX, Nomor 8, 2021, Hlm. 57.*

<sup>5</sup> Ibid.

kewenangan yang dimiliki tersebut tertuang dalam ketentuan Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi. Kebijakan yang tertuang dalam peraturan tersebut memberikan kewajiban bagi badan peradilan tata usaha negara dalam mengadili sengketa administrasi harus terdapat upaya administrasi terlebih dahulu.

Obyek Sengketa Tata Usaha Negara di PTUN setelah Semua Upaya Administratif Dipergunakan. Obyek sengketa tata usaha negara di peradilan tata usaha negara adalah keputusan asal yakni keputusan pemerintahan (keputusan tata usaha negara). Berbeda yang berlaku dalam praktik sekarang ini, yang dijadikan obyek sengketa adalah keputusan dalam upaya administratif.

5

Adanya upaya administratif merupakan suatu bentuk dari pengawasan terhadap internal pemerintah yang diberikan mandat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengawasi setiap kebijakan/keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Pengawasan diberikan untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak yang dirasa dirugikan sehingga aspek ikut keterlibatan negara dalam mengawasi semakin meyakinkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Sejatinya kekuasaan tetap diawasai agar kekuasaan dari pejabat negara tidak disalahgunakan, sehingga pengawasan

internal dari suatu negara tetap terjamin dengan adanya upaya administrasi.<sup>6</sup>

Upaya administrasi dari pihak yang merasa dirugikan dari pejabat tata usaha negara dewasa ini banyak melingkupi dari berbagai macam lingkup suatu perkara, salah satunya terkait dengan Jasa Konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi mengatur penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas, mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara

3

Pengguna Jasadan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajibun, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi, menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun, menjamin tata kelola penyelenggara, Jasa Konstruksi yang baik, dan menciptakan integrasi nilai tambah

---

<sup>6</sup> S. F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: PPH UI Press, 2011, Hlm. 73.

dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.<sup>7</sup>

Kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka menjadikan acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan internasional. Dalam hukum kontrak, kita mengenal penghormatan dan pengakuan terhadap prinsip *consensus* dan kebebasan para pihak (*party autonomy*). Syarat-syarat pedagangan diserahkan kepada para pihak dan hukum menghormati kesepakatan ini yang tertuang dalam perjanjian.<sup>8</sup>

Dalam KUHPerdata terdapat ketentuan, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 BW). Dengan demikian suatu perjanjian dapat dianggap oleh para pihak sebagai suatu undang-undang yang materinya sangat spesifik dan keterikatan ketentuan-ketentuannya didasarkan pada kehendak mereka, tetapi dalam perkembangannya materi yang biasanya disepakati itu dapat menjadi undang-undang yang bersifat mengikat yang banyak digunakan sebagai hukum objektif. Situasi ini terkait dengan

seringnya pengulangan sesuatu yang disepakati para pihak oleh pihak lain.<sup>9</sup>

Pada prakteknya, pihak yang terdapat dalam kontrak jasa konstruksi terdiri dari penyedia jasa dan pelaksana jasa. Dalam hal ini menyangkut penyedia jasa konstruksi wajib memberikan jaminan. Penyedia Jasa <sup>3</sup>menyerahkan jaminan kepada Pengguna Jasa untuk memenuhi kewajiban, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, yang terdiri dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, dan jaminan sanggah banding.

Adapun besar jaminan yang harus disetorkan penyedia jasa terdapat dalam ketentuan Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu bentuk jaminan yang diberikan yaitu berbentuk Bank Garansi. Bentuk jaminan terdapat di dalam pasal 57 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan "Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan oleh lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan/atau perusahaan penjaminan dalam bentuk bank garansi

<sup>7</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

<sup>8</sup> Husni Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Hlm. 91-92.

<sup>9</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke II, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Hlm. 11.

dan/atau perjanjian terikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam aturan pelaksana mengenai jaminan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang dimana dalam aturan ini menyatakan bahwa uang jaminan yang awal disetorkan oleh pelaksana jasa konstruksi tersebut jika tidak terpilih dalam pemenangan tender tersebut jaminan yang sudah disetorkan ke bank tersebut akan dimasukan dalam kas daerah.<sup>10</sup>

Dalam hal ini terjadi konflik norma dalam upaya administratif dalam sengketa konstruksi yang dimana ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak mengatur mengenai pembebahan jaminan untuk melakukan upaya administratif seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta dalam aturan pelaksananya yakni Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan

Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. Ditambah lagi dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi menyatakan bahwa uang jaminan tersebut akan di setorkan ke kas daerah jika pemilik jasa konstruksi tersebut dinyakan tidak lolos dalam seleksi pemenangan tender maka dari itu besar kerugian yang dialami oleh penyedia jasa konstruksi tersebut.

Berdasarkan uraian demikian, terdapat uraian permasalahan yakni diantara Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Jaminan Penyedia Jasa Konstruksi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia? Serta Bagaimana Kedudukan Jaminan Penyedia Jasa Konstruksi Terhadap Upaya Administrasi ?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren serta nilai-nilai hukum tidak terulis yang hidup dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. jenis penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan, penelitian teoritis/dogmatis.<sup>11</sup> Jenis

<sup>10</sup> Pasal 112 Ayat 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

<sup>11</sup> H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*, Tesis, Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, Hlm. 66.

<sup>2</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yakni sebagai usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>12</sup>

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai dengan Kewenangan Desa Dalam Mencegah Konflik Pertanahan Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan untuk metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, metode evaluatif, dan metode Argumentatif, dari ketiga metode analisis demikian penulis gunakan untuk menganalisis mengenai jaminan penyedia jasa konstruksi melalui upaya administratif.

## PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Terhadap Jaminan Penyedia Jasa Konstruksi Terhadap Upaya Administratif Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Industri konstruksi lebih menitikberatkan pada karakter yang bersifat industri, yang seluruh tahap proses sejak dari ranah material, *work in process* sampai

dengan *finish good* yang melibatkan SDM (tenaga kerja), mekanisme dan cara pelaksanaan sudah terstandar dan ada acuan ukuran bakunya (*benchmark*) sehingga bersifat *applicable*.<sup>13</sup> Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana dan prasarana.<sup>14</sup>

Pemahaman mengenai usaha konstruksi demikian harus dipahami secara bijaksana, baik pemahaman dan penerapan jasa konstruksi dan industri konstruksi selayaknya dihadapi dengan cara yang terarah, yang dimana dalam usaha konstruksi terdapat jenis usaha jasa konstruksi terdiri atas usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pelaksanaan konstruksi.<sup>15</sup>

Dalam kegiatan bidang Jasa konstruksi masuk dalam salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sarana guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Melalui sektor inilah, secara fisik kemajuan pembangunan Indonesia dapat dilihat langsung dari adanya keberadaan gedung-gedung yang tinggi, jembatan, infrastruktur seperti jalan tol, sarana telekomunikasi,

<sup>12</sup> Irwan Kartiwulan, Hendra N. Soenardi, Dan Kamajaya Al Katsuk, *Ruang Gelap Jasa Konstruksi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014, Hlm. 91-92.

<sup>13</sup> Rinto Wardana, *Tanggung Jawab Pihaku Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan*, Malang: Media Nusa Creative, 2016, Hlm. 31.

<sup>14</sup> Djoko Suljono, *Panduan Brevet pajak*, Yogyakarta: Andi, 2010, Hlm. 201.

<sup>12</sup> Joenedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Pemadamedia Group, Hlm. 295.

merupakan hal-hal aktual yang menandakan denunt ekonomi Indonesia tengah berlangsung.<sup>16</sup>

Jasa konstruksi merupakan salah satu industri yang terus berkembang seiring dengan pesatnya pembangunan. Semakin maju sebuah daerah, semakin berkembang juga usaha jasa konstruksi karena kebutuhan akan bangunan gedung yang dipergunakan untuk pemukiman, industri, fasilitas-fasilitas umum dan lain sebagainya semakin meningkat. Usaha jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Dalam usaha kegiatan jasa konstruksi dikenal dengan pihak-pihak yang melakukan pengikahan jasa konstruksi, antara lain terdiri dari:<sup>17</sup>

3. 1. Pengguna jasa, adalah sebagai pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi.
2. Penyedia jasa, adalah pemberi layanan jasa konstruksi.

Pengguna jasa dan penyedia jasa terdiri atas orang perseorangan atau badan, pengikat hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat

dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kegiatan konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung (*building construction*), pembangunan prasarana sipil (*Civil Engineer*), dan instalasi mekanikal dan elektrikal. Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai suatu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda yang tujuan akhirnya adalah satu unit bangunan, inilah sebabnya ada bidang/sub bidang yang dikenal sebagai klasifikasi.<sup>18</sup>

Dalam bidang jasa konstruksi, kegiatan yang harus dilaksanakan harus memberikan dampak yang baik bagi suatu wilayah serta masyarakat di tempat dilaksanakannya kegiatan konstruksi. Keberhasilan dari kegiatan yang dilaksanakan merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah sebagai pemberi jasa kepada pihak yang melaksanakan kegiatan konstruksi agar mendorong wilayah suatu pemerintahan tergolong maju sesuai dengan pembagunan di era zaman modern.

Secara umum pengaturan yang dapat dipergunakan sebagai landasan hukum perjanjian di bidang pengawasan jasa konstruksi yang di buat oleh beberapa pihak

<sup>16</sup> Reynaldi Hizkia Pessak, Dkk, 2021, Instrumen Hukum Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah dalam Pembangunan di Bidang Jasa Konstruksi, *Amman Gappa*, Vol. 29, No. 2, Hlm. 96.

<sup>17</sup> Budi Arianto Wijaya, Aspek Hukum Jasa Konstruksi, Yogyakarta: Andi, 2021, Hlm. 19.

<sup>18</sup> Andi Triyawan, dan Zuhdiana El Ummah Fendayanti, 2021, Dampak pandemi covid-19 terhadap keberlangsungan perusahaan jasa konstruksi, *Forum Ekonomi ISSN*, Hlm. 226.

adalah peraturan yang terdapat dalam hukum positif yang mengatur dan melindungi warga negaranya dari segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan salah satunya dalam bidang jasa konstruksi. Peraturan perundangan yang dibuat sebagai acuan dan kerangka yang mengatur hubungan antar warga negara yang melingkup hubungan hukum antara orang dengan perorangan atau orang dengan badan hukum, antara lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), disamping pengaturan yang terdapat dalam ketentuan KUHPerdata demikian mengenai jasa konstruksi terdapat pengaturan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Pengaturan yang terdapat dalam KUHPerdata mengenai jaminan jasa konstruksi terdapat dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerdata mengenai perjanjian yang menyatakan bahwa semua perjanjian secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dasar konsideren yang terdapat dalam ketentuan acuan perjanjian terhadap para pihak terkait jasa konstruksi terletak dari isi perjanjian yang sudah sepakat. Lahirnya perjanjian dari sebagian pihak terletak dari adanya kata sepakat, cakapnya para pihak yang melakukan perjanjian, suatu hal tertentu dan

suatu sebab yang halal dari isi perjanjian demikian.<sup>19</sup>

Perjanjian jasa konstruksi dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undangan dinyatakan cakap untuk itu. Selain dari pada itu dalam perjanjian harus melekat itikad baik dari para pihak, agar dari setiap isi perjanjian yang sudah disepakati tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, sehingga akan mengurangi timbulnya konflik serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

Pengaturan hukum mengenai jaminan jasa konstruksi terdapat juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, yang dimana didalamnya mengatur semua kebijakan penyelenggara jasa konstruksi baik dari pihak pemerintah maupun dari tender yang mengajukan kerjasama dalam bidang jasa konstruksi. Dalam ketentuan pasal 41 UU Tentang Jasa Konstruksi, pemilihan penyedia jasa konstruksi hanya dapat diikuti oleh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang sudah diatur dalam UU Jasa Konstruksi.

Dengan itu, pemilihan penyedia jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam

<sup>19</sup> Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

pengikatan hubungan keda Jasa Konstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Kesesuaian antara bidang usaha dan ruang lingkup pekerjaan
2. Kesetaraan antara kualifikasi usaha dan beban kerja
3. Kinerja penyedia jasa, dan
4. Pengalaman menghasilkan produk konstruksi sejenis.

Dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan dari pemerintah pusat, yang dimana setelah terpilih sebagai pemenang tender maka dilakukan pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa dengan dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi.<sup>20</sup>

Untuk itu, dalam pemilihan Penyedia Jasa terlebih dahulu menyerahkan jaminan kepada Pengguna Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Jasa. jaminan yang harus diserahkan oleh penyedia jasa di antaranya jaminan berupa:

1. Jaminan penawaran
2. Jaminan pelaksanaan
3. Jaminan uang muka
4. Jaminan pemeliharaan, dan/atau
5. Jaminan sanggah banding.

Dalam Jaminan Penawaran hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

Jaminan dapat berupa bank garansi atau surety bond. Bentuk Jaminan tersebut bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima. Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan adanya Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan. Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.

Sedangkan untuk Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan, dalam hal Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna atau Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing*.

Selanjutnya mengenai Jaminan Uang Muka yang harus diserahkan Penyedia jasa konstruksi kepada PPK senilai uang muka. Nilai Jaminan Uang Muka bertahap dapat

<sup>20</sup> Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima. Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka.<sup>21</sup>

Serta yang terakhir dalam jaminan yang harus diserahkan oleh penyedia jasa konstruksi adalah **Jaminan Pemeliharaan**. **Jaminan Pemeliharaan** diberlakukan untuk **Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya** yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over). **Jaminan Pemeliharaan** dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. Besaran nilai **Jaminan Pemeliharaan** sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak. Penyedia Barang/Jasa memberikan **Jaminan Pemeliharaan** kepada PPK setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100%. Pencairan **Jaminan Pelaksana** dilakukan apabila penyedia tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan.<sup>22</sup>

Ketentuan jaminan yang harus diserahkan oleh penyedia jasa harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar nilai yang dijaminkan dan dalam batas waktu tertentu setelah pernyataan Pengguna Jasa atas

wanprestasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa. Dengan demimana dari Jaminan tersebut dapat dikeluarkan oleh lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan/atau perusahaan penjaminan dalam bentuk bank garansi dan/atau perjanjian terikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk Perubahan atas jaminan dilakukan dengan memperhatikan dinamika perkembangan penyelenggaraan Jasa Konstruksi baik nasional maupun internasional, dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemberi jasa.

Selain pengaturan yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, yang sangat berkaitan dengan jaminan-jaminan terhadap penyedia jasa konstruksi, terdapat peraturan lainnya yang mengatur, yakni terdapat dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimana dalam Pasal 30 ayat (1) menjabarkan mengenai jaminan jasa konstruksi yang merupakan konsideren pengaturan yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan bahwa jaminan pengadaan barang/jasa terdiri dari Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggar Danding, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, dan Jaminan Pemeliharaan.

<sup>21</sup> Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>22</sup> Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dari bentuk jaminan yang dapat diserahkan penyedia jasa konstruksi, harus diselidiki terlebih dahulu oleh pemberi jasa. Jaminan jasa konstruksi demikianpun dapat berupa bank garansi yang memiliki sifat tidak bersyarat dan mudah untuk pencairan. Sedangkan untuk perusahaan yang dapat menerbitkan jaminan yang berupa bank garansi atau *surety bond* dapat dikeluarkan oleh perusahaan Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan.<sup>23</sup>

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di indonesia, pengeturan mengenai jaminan jasa konstruksi terdapat juga dalam ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, dalam ketentuan pengaturannya mengatur mengenai pelaksanaan pembiayaan yang dimana uang jaminan yang awal disetorkan oleh pelaksana jasa konstruksi tersebut jika tidak terpilih dalam pemenangan tender tersebut jaminan yang sudah

disetorkan ke bank tersebut akan dimasukan dalam kas daerah.

Ketentuan yang melandasi pengaturan demikian menyatakan bahwa bahwa Pekerja Pembuat Komitmen (PPK) mengundang pemenang melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan SPPBJ setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK. Rapat persiapan penunjukan Penyedia dilaksanakan untuk memastikan Penyedia memenuhi ketentuan sebagai keberlakuan data isian kualifikasi bukti sertifikat kompetensi yang berupa personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi atau personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi, bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan, perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran, melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan, dan pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Lihat pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>24</sup> Lihat pasal 112 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Dengan demikian, sebagaimana ketentuan pengaturan yang melandasi terkait dengan jaminan penyedia jasa konstruksi yang terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur mengenai dasar perjanjian secara umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyedia Jasa Konstruksi, yang mengatur mengenai jaminan penyedia jasa konstruksi yang diwajibkan untuk diserahkan kepada pemberi jasa sebagai dasar adanya jalinan kerjasama yang keseluruhannya mengatur secara umum, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur secara khusus mengenai jaminan penyedia jasa konstruksi beserta besaran bagian yang harus disetorkan, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang mengatur mengenai pelaksanaan pembiayaan uang jaminan.

Dari adanya pengaturan mengenai jaminan penyedia jasa konstruksi merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 5 dan pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyedia Jasa Konstruksi. Ketentuan mengenai

kewenangan demikian dapat penulis sinkronkan dengan teori kewenangan, yang dimana dalam kebijakannya kewenangan merupakan kekuasaan formal. Kekuasaan formal maksudnya <sup>3</sup> disini merupakan kekuasaan dari pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilandasi dengan kebijakan yang diberikan oleh undang-undang.

Kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam mengurus terkait dengan penyedia jasa konstruksi merupakan kekuasaan yang mutlak harus dijalankan dikarenakan merupakan amanat oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.

Dengan adanya kewenangan yang diberikan, merupakan suatu kebijakan politik hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan landasan teori kewenangan yang memberikan pemahaman kewenangan lahir dari adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pembentuk peraturan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar pijakan. Dalam ketentuan kewenangan terkait dengan jaminan penyedia jasa konstruksi yang terdapat dalam ketentuan hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

Tentang Penyedia Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, tidak mengatur mengenai upaya administrasi yang harus dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi ketika pemberi jasa konstruksi melanggar aturan hukum sesuai yang sudah di sepakati. Melainkan hanya mengatur mengenai sanksi administrasi ketika penyedia jasa konstruksi melakukan pelanggaran.

Dengan mengacu pada pemberlakuan sistem peraturan hukum yakni peraturan perundang-undangan, yang dimana penyedia jasa konstruksi merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah, maka upaya administrasi dapat dilakukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dasar pijakannya terdapat dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha negara, sebagaimana telah dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata

usaha negara jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan sudah dilakukan.

Adanya kebijakan demikian, maka kewenangan yang memeriksa sengketa terhadap jaminan penyedia jasa konstruksi adalah PTUN, dikarenakan Surat Keterangan yang mengeluarkan terkait pemilihan penyedia jasa konstruksi merupakan keputusan dari pejabat tata usaha negara. Dengan demikian, adanya upaya hukum yang dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum oleh penyedia jasa konstruksi harus dapat dilaksanakan sesuai keberlakuan yang pijakannya melalui keputusan pejabat tata usaha negara.

#### **Kedudukan Jaminan Penyedia Jasa Konstruksi Terhadap Upaya Administrasi**

Dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan yang baik yang menyangkut urusan eksternal (pelayanan umum) maupun yang berkaitan dengan urusan internal (seperti urusan kepegawaian), suatu instansi pemerintah (Badan/Pejabat TUN) tidak dapat dilepaskan dari tugas pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara. Kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara sebagai perwujudan dari sistem kenegaraan di Indonesia yang menganut prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana yang dikehendaki oleh UUD 1945.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Mutia Jawaz Muslim, Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 1, No. 1, April 2020, Hlm. 46.

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah (Badan/Pejabat TUN) dengan seseorang/Badan Hukum Perdata tersebut, ada kalanya dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah dan mufakat, akan tetapi ada kalanya pula berkembang menjadi sengketa hukum yang memerlukan penyelsaian lewat pengadilan. Fungsi PTUN pada dasarnya adalah sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah (badan/pejabat TUN) dengan rakyat (orang atau badan hukum perdata) sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).<sup>26</sup> KTUN adalah produk yang diterbitkan oleh pejabat TUN (atau jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*attribute*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegate*).<sup>27</sup>

Tindakan administratif adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk mengajukan keberatan atau gugatan kepada Badan Administrasi Publik atau pengadilan untuk mengesampingkan atau mengubah suatu keputusan Badan Administrasi Publik atau pengadilan atas dasar tidak sahnya keputusan tersebut.

<sup>26</sup> Muhammad Nasir, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Djambatan, 2003, Hlm. 3.

<sup>27</sup> Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Jakarta: Salemba Humanika, 2013, Hlm. 27

Berkenaan dengan tindakan administratif ini, pengaturannya terdapat dalam ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal suatu Badan atau Peradilan Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut haruslah diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia".

Jadi upaya administratif adalah suatu bentuk pengawasan yang diberikan kepada pejabat tata usaha negara di dalam lingkup suatu lembaga pemerintahan. Sedangkan dari sisi lain mengenai gugatan terhadap upaya administrasi merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan terhadap keputusan pejabat tata negara. Dengan adanya gugatan demikian, merupakan suatu kewenangan lembaga eksekutif yakni peradilan tata usaha negara, dengan upaya yang dilakukan dengan beberapa langkah antara lain banding administrasi administrasi dan banding keberatan.<sup>28</sup>

5

Setelah seluruh upaya administratif yang tersedia digunakan, tetapi pihak yang bersangkutan masih tetap merasa belum puas, barulah masalah tersebut diajukan dan

<sup>28</sup> Budi Aspani, Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, *Jurnal Kajian Pembinaan Hukum*, Vol. 16, No. III. 2018, Hlm. 347.

digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Seperti yang ditentukan dalam Pasal 8 UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, upaya administratif merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara yang dilaksanakan dilingkup pemerintahan sendiri dan bukan oleh badan peradilan yang bebas, yang terdiri dari prosedur banding administratif. Sehingga untuk menyelesaikan sengketa seperti itu. Apabila penyelesaian sengketa tata usaha negara itu harus dilakukan oleh instansi atasannya atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif. Sedangkan apabila menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan seseorang yang terkena suatu keputusan tata usaha negara yang tidak dapat disetujui maka dapat mengajukan keberatan kepada instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut yang dinamakan prosedur keberatan.<sup>29</sup>

Dalam kebijakan penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan oleh badan hukum perdata maupun perorangan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara salah satunya mengenai penyedia jasa konstruksi yang dirugikan oleh pemberi jasa sebagaimana

dalam hal ini adalah pejabat tata usaha negara, memerlukan upaya hukum administrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum dari keputusan pejabat tata usaha negara.

Jaminan dari penyedia jasa konstruksi pada kenyataannya masih banyak menimbulkan problematika hukum yang salah satunya mengenai upaya administrasi yang harus dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi ketika terjadi permasalahan hukum dengan penyedia jasa konstruksi yang keputusanya dikeluarkan oleh pejabat pejabat pemerintah sebagai pemberi mandat. Kebijakan yang dikeluarkan atas kesepakatan bersama taktala pada kenyataannya banyak menimbulkan sengketa hukum, yang dimana upaya adaministrasinya di atur melalui banyak peraturan hukum, yakni terdapat dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Esensi utama kehadiran PTUN sebagai peradilan administrasi adalah untuk menjaga harmoni antara kepentingan individu yang melekat dalam hak-hak warga negara dan memberikan kepastian hukum terhadap kepentingan publik yang pengelolaannya di bawah kontrol pemerintah. Ketika harmoni kedua kepentingan tersebut terganggu, maka perlu ada instrumen untuk menjaga harmoni tersebut agar tetap dalam koridor keadilan

<sup>29</sup> Hari Sugiharto, Upaya Administratif Sebagai Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara, *Arena Hukum*, Vol. II, No. 1, 2018, Hlm. 35-36.

dan kepastian hukum. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan yuridis (*juridische grondslag, juridische gelding*), apabila ia mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) atau legalitas terutama pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan itu lahir.

Selain itu, pembentukan PTUN adalah untuk mengontrol dari segi hukum tindakan pemerintah, terutama tindakan dalam bentuk keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara dalam memutus mengenai kebijakan yang menjadi urusnya pejabat tata usaha negara dewasa ini banyak menimbulkan konflik sehingga diperlukanya upaya administratif di pengadilan tata usaha negara, yang dimana dalam hal ini penyedia jasa konstruksi tidak mendapatkan kepastian hukum dari kontrak kerja yang dilakukan dengan pemberi jasa melalui keputusan yang dikeluarkan.

Kedudukan penyelesaian sengketa upaya administrasi diperkuat dengan adanya ketentuan pengaturan Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa Penyelesaian sengketa Kontrak Penyedia dalam pelaksanaan dilakukan melalui:

1. Layanan penyelesaian sengketa Kontrak

2. Arbitrase
3. Dewan Sengketa Konstruksi, atau
4. Penyelesaian melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa yang sebagaimana yang terdapat dalam poin terakhir pasal 85 di atas, merupakan kebijakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan tata usaha negara yang dalam hal ini adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) sebagai tergugat yang dalam hal ini sebagai pejabat tata usaha negara yang telah mengeluarkan keputusan terhadap penyedia jasa. Sehingga hal demikian, dari keputusan yang dikeluarkan PPK sebagai pejabat tata usaha negara, patut dinyatakan bahwa kedudukan penyedia jasa konstruksi terhadap upaya administrasi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh peradilan tata usaha negara.

Sedangkan Kedudukan jaminan yang dimiliki oleh penyedia jasa konstruksi dalam upaya administrasi terdapat dalam ketentuan pengaturan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyedia Jasa Konstruksi, sedangkan yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terkait dengan upaya administrasi yang dapat ditempuh dari keputusan pejabat tata usaha negara oleh penyedia jasa konstruksi dapat dikesampingkan, dikarenakan hal demikian merupakan peraturan umum mengenai upaya

administrasi terkait dengan sengketa jasa konstruksi. Pengaturan mengenai upaya penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

Tentang Penyedia Jasa Konstruksi terdapat dalam ketentuannya menjelaskan bahwa terdapat pemberian jaminan dalam melakukan upaya administrasi. Dalam hal ini terjadi konflik norma dalam upaya administratif dalam sengketa konstruksi yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak membebaskan jaminan dalam melakukan upaya administratif.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyedia Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, merupakan suatu kebijakan pengaturan yang berbeda akan tetapi saling mengikat satu sama lain berkait dengan upaya administrasi terhadap jaminan jasa konstruksi. Adanya pemberlakuan terkait dengan jaminan penyedia jasa konstruksi terhadap upaya administrasi menjadikan ketidak sinkronan kedua pengaturan demikian untuk pemberlakuan mengenai persyaratan jaminan terhadap upaya administrasi.

Dalam menghadapi ketidak sinkronan/konflik norma antara peraturan perundang-undangan, maka terdapat asas hukum yang dapat digunakan, antara lain:

1. *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori*
2. *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori*
3. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Dalam ketentuan dari beberapa asas preferensi demikian di atas, merupakan suatu ketentuan yang mengatasi adanya ketidak sinkronan/konflik norma dalam suatu isi norma peraturan perundang, yakni terkait dengan kedudukan

yang dikenal asas, preferensi yang jaminan penyedia jasa konstruksi terhadap upaya administrasi yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyedia Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka asas yang digunakan untuk menyelesaikan problematika hukum yaitu menggunakan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

Dalam *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* mengartikan bahwa aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah, dalam konflik norma pada permasalahan ini yang bertentangan memiliki hierarki atau drajat yang berbeda antara Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri.

Sehingga dengan diggunakannya *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, pada konflik norma terhadap kedudukan jaminan penyedia jasa konstruksi terhadap upaya administrasi yang digunakan adalah Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyedia Jasa Konstruksi,

sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat dikesampingkan.

Dengan demikian, kedudukan jaminan penyedia jasa konstruksi terhadap upaya administratif di pengadilan administrasi merupakan kebijakan pengaturan khusus yang terdapat dalam ketentuan UU Jasa Konstruksi beserta peraturan turunnya. Mengenai kedudukan jaminan penyedia jasa konstruksi terhadap upaya administrasi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan tata usaha negara.<sup>3</sup> Kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan tata usaha negara merupakan suatu kewenangan dari dikeluarkannya surat keputusan tata usaha negara yang dirasa merugikan pihak yang dalam hal ini adalah penyedia jasa konstruksi.

Adanya kewenangan yang dimiliki, kedudukan jaminan penyedia jasa konstruksi tetap menjadi hak penyedia jasa sebelum putusan pengadilan bersifat inkrah. Sehingga dari putusan pengadilan tata usaha negara tersebut memberikan bentuk kepastian hukum terhadap para pihak yang merasa dirugikan. Mengenai kepastian hukum demikian, sebagaimana teori kepastian hukum dari Max Weber bahwa, Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan

keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuensi yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>30</sup>

Dengan adanya kepastian hukum demikian, akan sangat berdampak pada putusan pengadilan administrasi yakni pengadilan tata usaha negara dalam memutuskan jaminan penyedia jasa konstruksi yang sudah dijaminakan terlebih dahulu yang pada akhirnya tidak masuk dalam kriteria pemberi jasa sehingga didalamnya menimbulkan permasalahan ketika semua persyaratan yang sudah diajukan tidak dapat diterima serta jaminan yang sudah dijaminkan ketika keputusan pengadilan berbeda maka pengembalian jaminan tersebut masuk di khas daerah.

## KESIMPULAN

Pengaturan terhadap jaminan penyedia jasa konstruksi berdasarkan peraturan

<sup>30</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R. Pilandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

perundang-undangan di indonesia terdapat dalam ketentuan KUHPerdata yang mengatur mengenai kontrak perjanjian, UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang melandasi adanya bentuk jaminan secara umum yang harus disediakan oleh penyedia jasa. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur mengenai perincian pelaksanaan jaminan secara menyeluruh yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia mengatur terkait dengan pelaksanaan pembiayaan yang dimana uang jaminan yang awal disetorkan oleh pelaksana jasa konstruksi tersebut jika tidak terpilih dalam pemenangan tender tersebut jaminan yang sudah disetorkan ke bank tersebut akan dimasukan dalam kas daerah.

Kedudukan jaminan penyedia jasa konstruksi terhadap upaya administrasi merupakan kebijakan pengaturan khusus yang terdapat dalam ketentuan UU Jasa Konstruksi beserta peraturan turunannya, upaya administrasi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan tata usaha negara, sehingga kedudukan jaminan penyedia jasa konstruksi tetap menjadi hak penyedia jasa sebelum putusan pengadilan bersifat inkrah.

## Saran

Dalam mengatur sebuah kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan diperlukan pengaturan khusus mengenai upaya administrasi yang dapat diambil oleh badan hukum perdamaian maupun perorangan untuk mendapatkan kepastian hukum akibat adanya keputusan yang merugikan dari pejabat pemerintahan, yang dimana dalam undang-undang jasa konstruksi tidak dijelaskan secara jelas mengenai upaya administrasi ketika jaminan penyedia jasa ditarik untuk khas daerah, ketentuannya hanya terdapat dalam pengaturan turunannya. Dengan itu, diperlukan suatu pengaturan secara khusus terkait dengan upaya administrasi dalam bidang jasa konstruksi agar tidak menimbulkan kekeliruan bagi para pihak yang merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Erna Dwi Safitri, Nabitus Sa'adah, Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Firfi Fahresi Arfisal Ali, Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum Vol. IX, Nomor 8*, 2021.
- Budi Aspani, Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5

- Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol. 16, No. III. 2018.
- Hari Sugi Harto, Upaya Administratif Sebagai Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara, *Arena Hukum*, Vol. 11, No. 1. 2018.
- Andi Triyawan, dan Zubdiana El Ummah Fendayanti, 2021, Dampak pandemi covid-19 terhadap keberlangsungan perusahaan jasa konstruksi, *Forum Ekonomi ISSN*.
- Putera Astomo, Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 1 No. 1, Juni 2014.
- Mutia Jawaz Muslim, Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 1, No. 1, April 2020.
- Buku**
- Pipin Syarifin, dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, CV, Bandung; Pustaka Setia, 2010.
- F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: FH UI Press, 2011.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke II, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Pendidikan Skripsi*, Tesis, Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta.
- Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Pernadamedia Group.
- Reynaldi Hizkia Pessak, Dkk, Instrumen Hukum Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah dalam Pembangunan di Bidang Jasa Konstruksi, *Amanna Gappa*, Vol. 29, No. 2, 2021.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palundeng dan Godlieb N Marnahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Budi Arianto Wijaya, *Aspek Hukum Jasa Konstruksi*, Yogyakarta: Andi, 2021.
- Irwan Kartiwan, Hendra N. Soenardji, Dan Kamajaya Al Katuk, *Ruang Gelap Jasa Konstruksi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Djoko Muljono, *Panduan Brevet Pajak*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Muhammad Nasir, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Jakarta: Sakemba Hunanika, 2013.
- Rinto Wardana, *Tanggung Jawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan*, Malang: Media Nusa Creative, 2016.

# Tinjauan Umum Jaminan Penyedia Jasa Konstruksi Melalui Upaya Administratif

---

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

---

1	<b>sulteng.bpk.go.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
2	<b>Submitted to Universitas Islam Malang</b> Student Paper	<b>3%</b>
3	<b>www.jogloabang.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
4	<b>Submitted to Universitas Bung Hatta</b> Student Paper	<b>2%</b>
5	<b>ejournal.iainbengkulu.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
6	<b>jdih.klatenkab.go.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
7	<b>riset.unisma.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>

---

Exclude quotes      On  
Exclude bibliography      On

Exclude matches      < 2%

